

## HAM DALAM PERSPEKTIF ILMU-ILMU SYARI'AH

Muhammad Adil\*

### Abstract:

The tragedy of twin tower, World Trade Center (WTC) New York last September 11<sup>th</sup> 2001, has brought a lot of global problems. They are namely the issues of ideology differences and aggression to some countries, which are assumed having connection with what is called high class terrorism net, al Qaeda and having special relation with Osama bin Laden. Although without approval from United Nation Organization (UNO), USA and his allies strike a drum of war to fight against world terrorism movements. By using Ilmu Syari'ah perspective, the writer in this article studies about basic human rights in relation with the act of attacking other countries.

ملخص: وكانت مأساة سقوط قصر التويمان المركز التجارى الدنيا نيويورك, الا  
مريكية المتحدة فالتاريخ 11 من سبتمبر 2001 السابق, تترك المسائل العولمية  
الطثير, من امر اختلاف الايديولوجية الى هجوم البلاد التى تظن ان لها اتصال  
وثيق بالشئى الذى يسمى بالشبك الارهابى الكبير "القائدة" وتظن ان لها  
اتصال خاص بأوساما بن لادن. ولولم تقررها هيئة الامم المتحدة (PBB) كانت  
الامريكيه المتحدة ومشاركوها قد اعلنوا المركة لقصد افناء حركة الارهاب  
فالعالم. وتتعرض هذه المقالة لمنا قسة الحقوق الانسانية الاساسية واتصاله  
بالهجوم السالبلاد الاجرى عند الشريعة الاسلامية.

**Kata kunci:** HAM, ilmu syari'ah.

Tak pelak, kebijakan yang cenderung melawan arus tersebut mendapat reaksi yang sangat luas, terutama dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab dan negara-negara lain yang berempati terhadap negara sasaran 'invasi' AS dan sekutu-sekutunya, terutama Afganistan dan Irak. Dan lebih jauh lagi, tingkah pola negara yang disebut dengan "polisi dunia" itu telah pula menimbulkan sikap antipati dunia dan kebencian yang kian

---

\* Alamat Koresponden Penulis email: muhadil@yahoo.co.id.

mengkristal, terutama terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan negara adikuasa (*Super Power*) tersebut.

Harus diakui, tampilnya AS sebagai negara adidaya tunggal (*single super power*), setelah kedigjayaan Uni Soviet runtuh, telah merangsang negara-negara lain di dunia berlomba-lomba untuk menjadi pesaing. Dan sudah dapat dipastikan, sebagai “polisi dunia”, tentu saja AS tidak akan pernah setuju dan sudi mendapat pesaing. Kondisi tersebut pada gilirannya menimbulkan konflik yang kian berkepanjangan, dan berujung pada perlombaan negara-negara maju untuk membuat senjata-senjata aneh pemusnah massal. Hal semacam ini pula yang kemudian dijadikan isu sentral “polisi dunia” itu untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap negara-negara lain.

Dan, realitas politik menunjukkan, meski tanpa alasan yang jelas dan bukti-bukti yang meyakinkan, dengan sombong dan pongah mereka meluluhlantakkan kedua negara tersebut. Entah giliran negara mana lagi yang akan dijadikan ‘mangsa’ berikutnya

‘Pengembaraan’ militer AS itu diduga kuat masih akan terus berlanjut. Dan ini berarti permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan konsep-konsep pengembangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang selama ini *getol* diperjuangkan AS dan negara-negara lain di dunia, akan menemui fase antiklimaks. Dari titik ini, menurut Azyumardi Azra (2003), sebagai negara “kampion demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, tampaknya AS tidak mampu menunjukkan teladan yang baik kepada negara-negara lain yang baru belajar berdemokrasi dan penegakan HAM.

Kekeliruan-kekeliruan fatal AS—sebagai simbol negara demokrasi—yang terkadang menggunakan “standar ganda” dalam mengimplementasikan demokrasi dan HAM, telah menimbulkan pesimisme banyak kalangan terhadap iktikad baik AS. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini interpretasi HAM masih menjadi hegemoni kalangan tertentu,

bahkan tak jarang dijadikan “tameng” untuk melegitimasi suatu tindakan biadab. Dalam arti kata lain, kekuasaan politik dan kekuatan militer tampaknya masih menjadi “panglima” yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan di dunia ini.

Mengamati potret penegakan demokrasi dan HAM yang dipelopori negara adikuasa tersebut semua pihak pantas diperhatikan. Di sinilah tampak betapa rapuh sistem moralitas yang dibangun di atas konsep HAM Barat saat ini. Oleh karena itu, perlu dikemukakan suatu gagasan tentang sosialisasi nilai-nilai HAM pada semua lapisan dan pranata sosial kemasyarakatan. Nah, wahana yang paling tepat dan efektif untuk itu adalah melalui proses transformasi nilai-nilai HAM dan demokrasi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.

Tingginya intensitas perhatian dunia pendidikan internasional akhir-akhir ini terhadap materi-materi yang berkaitan dengan HAM untuk dijadikan mata pelajaran (*subjek matter*) tersendiri di setiap level pendidikan, ditengarai muncul sebagai akibat maraknya pelbagai macam jenis kejahatan dunia global yang saat ini selalu berubah-ubah.

Oleh karena itu, transformasi konsep dan gagasan tentang nilai-nilai HAM sejak dini kepada peserta didik tentu saja menjadi niscaya dilakukan, mengingat generasi-generasi baru inilah yang nantinya akan menjadi pelaku penerus dunia. Dengan demikian, diharapkan semua peserta didik memiliki perhatian yang sama terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pada level pendidikan tinggi (*students level*), pemberian materi hak asasi manusia ini diharapkan tidak lagi berupa sub-bahasan dari mata kuliah yang berkaitan dengan hukum *an sich*, melainkan materi tentang HAM sejatinya diberikan tersendiri secara terpisah dan berdiri sendiri, mengingat besarnya potensi mahasiswa untuk melakukan perjuangan terhadap penegakan nilai-nilai HAM.

Sementara itu, institusi pendidikan tinggi yang berlabel

“Islam”, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan sebagainya, tengah melakukan upaya kombinasi materi HAM yang ada selama ini (HAM universal) dengan HAM partikular (Islam). Upaya tersebut dimaksudkan agar memunculkan materi-materi HAM yang memiliki visi dan misi keislaman.

Sehingga cukup tepat jika Fakultas Syariah se-Indonesia menyambut perkembangan dunia global ini dengan melakukan penelaahan kembali dan pemetaan ulang terhadap “Ilmu-ilmu kesyariahan” dalam rangka menjawab dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan dunia modern. Hal pokok yang saat ini mendesak dilakukan adalah memfokuskan perhatian terhadap materi-materi HAM dan meletakkannya menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri.

### **Definisi HAM**

Secara literal, seperti diungkap Jack Donnelly, seorang pengamat hak asasi manusia Amerika, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, sekadar orang itu adalah manusia. Disebut sebagai hak-hak manusia, karena hak itu berdasarkan posisinya sebagai manusia, hak itu bersifat universal, merata, dan tak dapat dialihkan. Hak-hak tersebut dimiliki oleh seluruh umat manusia secara universal (Clark 1998: 2).

Senada dengan Jack Donnelly, Shad Saleem Faruqi berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, hal mana hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia adalah manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, ataupun kebangsaan (Haas 1998: 13).

Jan Materson dari Komisi HAM PBB, seperti dikutip Baharuddin Lopa, mengatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dengan redaksi

sebagai beriku, “*Human rights, could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*” (Lopa 1999: 1).

Seorang filosof Amerika, Guru Besar pada New York University, Sidney Hook, memberikan definisi yang juga agak lebih luas, bahwa hak asasi manusia tidak hanya dikaitkan dengan sesuatu yang secara kaku menjadi kepentingan seseorang, tetapi dilakukan untuk melihat manusia di dunia secara keseluruhan. Menurutnya, hak asasi manusia adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati kebebasan dasar mereka, harta benda, dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan (Hook 1987: 19).

Sementara itu, Masykuri Abdillah, Guru Besar dan pakar politik Islam UIN Jakarta, mengemukakan bahwa dalam bahasa Arab, terdapat kata *ḥaqq* yang dapat diterjemahkan secara persis sebagai hak (*right*), sedangkan HAM disebut *al-ḥuqûq al-insâniniyyah*. Memang benar, bahwa istilah hak asasi manusia serta perumusannya dalam wacana masyarakat Islam mulai populer baru pada awal abad ini, karena ajaran-ajaran agama itu pada umumnya lebih menekankan kewajiban daripada hak. Hak-hak seorang akan terwujud jika ia memenuhi kewajiban-kewajibannya (Abdillah 1997: 188).

Menurut aktivis Muslim lainnya, Syekh Syaikat Hussein, dalam “*Human Rights in Islam*”, menjelaskan bahwa dalam Islam dikenal adanya hubungan hak dan kewajiban. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk ilahi dibagi dalam dua katagorisasi. *Pertama*, *ḥuqûqullah* (hak Allah/*public*) dan *kedua*, *ḥuqûq al-‘ibâd* (Hak Hamba/*private*). *Ḥuqûqullah* adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam pelbagai ritual ibadah. Sedangkan *ḥuqûq al-‘ibâd* merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk Allah lainnya. Oleh dunia Barat istilah *ḥuqûqul ‘ibâd* ini dikenal dengan “*human rights*” (Hussain

1996: 54).

Mencermati pengertian hak asasi manusia di atas, dapat diketahui bahwa HAM memiliki pengertian yang sangat luas, meliputi hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, dan oleh karenanya hak-hak asasi manusia tersebut bersifat kodrati, dan tidak ada kekuasaan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Mengingat cakupannya yang demikian luas, maka wajar jika masih ada hak-hak dasar yang belum ter-cover dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

### **HAM dalam Perspektif Barat**

Pada dasarnya, masalah “hak” telah dibicarakan dan menjadi bahan perdebatan manusia, sejak dahulu kala. Oleh karenanya, isu tentang hak menjadi hal populer dan cepat dikenal di hampir seluruh penjuru dunia. Sedangkan Barat dianggap sebagai kawasan yang paling banyak memiliki dan menyimpan sumber-sumber tertulis. Secara historis dalam wacana politik Barat, HAM tumbuh dari rangkaian panjang perlawanan terhadap kekuasaan mutlak penguasa negeri di benua tersebut, yang umumnya berperilaku zalim. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya *Magna Carta* yang dianggap sebagai Piagam Agung (1215) sebenarnya adalah suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan atas tuntutan mereka. Kemudian lahirnya *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), merupakan suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*), *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* (pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan rezim lama, dan bersamaan dengan itu muncul pula *Bill of Right* (Undang-Undang Hak) hasil kebangkitan kesadaran politik rakyat Amerika pada tahun 1789 (Thayib 1997: 40).

Pada banyak negara, termasuk negara-negara “dunia ketiga”, kebudayaan setempat sebenarnya telah mengenal akan adanya hak-hak tertentu bagi rakyatnya, sekalipun tidak begitu eksplisit dirumuskan, sebagaimana di Barat. Materinya tentu saja masih dalam bentuk cerita-cerita rakyat, legenda, dan metafor yang didapatkan secara turun-temurun dari leluhurnya dan belum berbentuk tulisan.

Dengan demikian, konsepsi negara-negara Barat sejak semula ternyata telah mendominasi pemikiran negara-negara lain yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca-Perang Dunia II ketika ingin merumuskan suatu dokumen yang nantinya dapat diterima secara universal oleh seluruh dunia sebagai penghargaan terhadap manusia. Pemikiran tersebut sampai sekarang masih tetap berlangsung, sekalipun dunia sudah banyak berubah dan proses globalisasi telah menyentuh hampir semua bidang kehidupan manusia.

Hak asasi manusia, biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat atau inheren padanya, karena dia adalah manusia. Dalam mukadimah “Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik” dari PBB dirumuskan, “*These rights derive from the inherent dignity of the human person*” (hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia). Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (*fundamental*), dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, karena ia dimiliki oleh semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin (Anwar 1998: 40).

Derasnya arus proses globalisasi yang sedang terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hak asasi manusia mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga dalam perjalanannya HAM dapat dibedakan menjadi tiga generasi. *Pertama*, generasi hak-hak politik dan hak-hak sipil, yang sudah lama dikenal dan selalu disosialisasikan dengan

pemikiran di negara-negara Barat. *Kedua*, generasi hak ekonomi dan sosial, yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis di PBB dengan dukungan negara-negara dunia ketiga. Sementara yang *ketiga*, generasi hak atas perdamaian dan pembangunan (*peace and development*), terutama dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara dunia ketiga. Selain itu, negara-negara dunia ketiga juga mengemukakan konsep mengenai relativisme kultural, yaitu pemikiran bahwa hak asasi manusia harus dilihat dalam konteks kebudayaan negara masing-masing, karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan hak asasi manusia itu (Anwar 1998: 40).

Cikal-bakal munculnya perumusan konsep hak asasi manusia di dunia Barat dapat ditelusuri mulai dari filosof Inggris abad ke-17, John Locke (1632-1704), yang merumuskan beberapa hak alam (*natural rights*) yang inheren pada manusia (Hardjono 1997: 35). Konsep ini bangkit kembali se usai Perang Dunia II (pada 1948) dengan dicanangkannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Dua puluh tahun kemudian, pada tahun 1966, Deklarasi Universal dijabarkan dalam dua perjanjian internasional, juga hasil sidang umum PBB. Di Eropa, proses *standard setting* diteruskan pada dasawarsa 1970-an dengan diterimanya *Helsinki Accord* (1975), dalam dasawarsa 80-an di susul dengan *African Charter on Human and Peoples Rights* (Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia Bangsa-bangsa, 1981). Dalam dasawarsa 90-an di susul dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, 1990), hasil karya Organisasi Konferensi Islam (OKI), kemudian *Bangkok Declaration (Regional Meeting For Asia of the World Conference on Human Right*, 1993), lalu pada tahun yang sama *Vienna Declaration (World Conference on Human Rights*, 1993), dan *Human Rights Declaration of AIPO (Asian Interparliamentary Organization*, 1993).

Munculnya beragam piagam tersebut menunjukkan



bahwa, hak asasi manusia sesuai dengan proses globalisasi yang tengah berlangsung dan tidak lagi menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal dan global sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara.

### **HAM dalam Perspektif Islam: Konsep dan Wacana**

Dalam konteks Islam, diskursus tentang HAM merupakan suatu kajian yang sangat menarik, mengingat Islam merupakan agama universal yang mencakup dan berkaitan dengan semua sendi-sendi kehidupan umat manusia. Sebagai agama yang memiliki jargon *rahmatan lil'âlamîn*, sejatinya dalam Islam sudah digariskan oleh Allah tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia ini. Ketentuan Allah tersebut, tentu saja, telah termuat dalam teks-teks suci: Alquran dan al-Sunnah.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai hak-hak asasi manusia diantaranya adalah: (1) tentang Persamaan Hak, terdapat dalam: Q. S. al-Nisâ. [4]: 58, 105, 107, 58, dan 135; Q. S. al-Mâidah [17]: 70; Q. S. al-Ṭûr [52]: 21; Q. S. al-Mumtahanah [60]: 8; Q. S. al-Syu'arâ [42]: 38; Q. S. Ali Imrân [3]: 159; Q. S. al-Tahrîm [66]: 10; Q. S. al-A'râf [7]: 199; Q. S. al-A'râf [7]: 185; Q. S. al-Mujâdilah [58]: 11; Q. S. al-Ahzâb [33]: 72, (2) Hak Hidup: Q. S. al-Isrâ [17]: 33, Q. S. al-Mâ'idah [5]: 45, Q. S. al-Bayyinah [98]: 5, Q. S. Al-Mâidah [5]: 17—18, (3) Hak Memperoleh Perlindungan: Q. S. al-Insân [76]: 8, Q. S. al-Balâd [90]: 12—17, (4) Hak Pribadi: Q. S. at-Taubah [9]: 6, (5) Kesetaraan Jender: Q. S. al-Hujurât [49]: 13, Q. S. al-Nisâ [4]: 32, 34, Q. S. al-Baqarah [2]: 228, (6) Hak Kebebasan Memilih Agama: Q. S. al-Baqarah [2]: 256, 217, Q. S. al-An'âm [6]: 108, Q. S. asy-Syu'arâ [42]: 15, Q. S. Yunûs [10]: 41.

Beberapa bagian yang digariskan oleh Alquran di atas, selanjutnya diejawantahkan oleh Rasulullah, baik melalui perkataan maupun praktik-praktik kehidupan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat Islam (*rasûl*, kepala negara, dan kepala

pemerintahan). Hal ini terlihat dengan jelas ketika Rasulullah berada di Madinah dengan membuat sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan nama “Piagam Madinah”. Piagam yang kemudian dinilai sebagai piagam yang secara jelas menggambarkan—apa yang sekarang disebut sebagai—penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Praktik tersebut tentu saja merupakan apresiasi tersendiri yang pernah ada dalam sejarah perjalanan umat Islam, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hadirnya konsep HAM yang dipelopori oleh negara-negara Barat, telah pula mengundang perdebatan serius di kalangan intelektual, pemerhati, dan aktivis muslim. Sebagian dari mereka mencoba memahami dan menerimanya. Namun, ada pula yang tidak mau memahami seraya melakukan penolakan terhadap konsep HAM tersebut. Hal ini wajar, mengingat jauh sebelum konsep HAM dideklarasikan pada 10 Desember 1948 oleh PBB, Islam justru sudah terlebih dahulu memperkenalkan konsep hak-hak asasi manusia. Dan jika melihat esensi hak asasi manusia, justru sebenarnya sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan (Abdillah 1997: 188). Diskursus HAM di kalangan masyarakat muslim dipahami dan ditanggapi secara berbeda-beda. Pro dan kontra pemahaman itu lebih disebabkan oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap konsep HAM yang—menurut masyarakat muslim—berasal dari Barat itu.

Secara garis besar, paling tidak ada tiga klasifikasi pemahaman terhadap konsep HAM. Said Agil Husin Al-Munawwar dalam *magnum opus*-nya, “Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki”, menuturkan bahwa pembagian semacam itu muncul sebagai respons dari para intelektual muslim terhadap konsep HAM PBB yang dianggap sekuler. Tiga kelompok itu adalah: *pertama*, Kelompok yang menolak secara keseluruhan konsep HAM. Hal ini dilakukan, karena didasari oleh keyakinan mereka bahwa syariah bersifat sakral, independen, dan universal.

Syariah merupakan sistem hidup yang paling benar dan sempurna. Maka konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa, HAM PBB dipandang sebagai suatu omong kosong dan bertentangan dengan Islam. Sebab, menurut kelompok ini sejarah Barat-lah yang telah melahirkan konsep HAM PBB—di samping identik dengan agama Kristen, juga banyak ditandai oleh praktik-praktik yang menodai HAM. Karena itu, menurut mereka, Islam haruslah membangun versi HAM-nya sendiri. Formulasi HAM versi Islam yang paling terkenal adalah deklarasi universal tentang HAM dalam Islam (*al-Bayân al-A'lâm 'an Huqûq al-Insân fî al-Islâm*). Deklarasi ini diundangkan pada September 1981 di Paris. Deklarasi ini mengandung beberapa karakteristik yang sangat berbeda, jika dibandingkan dengan *Universal Declaration of Human Rights*. *Pertama*, adalah klaimnya, bawa Islam memiliki konsep HAM yang *genuine* sudah dirumuskan bahkan sejak abad ketujuh masehi. *Kedua*, bahwa seluruh isi deklarasi itu dirumuskan berdasarkan Alquran dan Sunnah. Dengan asumsi, bahwa akal manusia tidak akan mampu menemukan jalan terbaik untuk menopang kehidupan yang sejati tanpa petunjuk Tuhan. *Ketiga*, bahwa sejatinya apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang sudah dibawanya sejak lahir, melainkan preskripsi-preskripsi yang dititahkan kepada manusia, yang di dapat atau yang di reduksi dari sumber-sumber yang ditafsirkan sebagai titah-titah ilahi yang meliputi kewajiban dan hak. Oleh karenanya apa yang disebut dengan HAM sebenarnya adalah kewajiban-kewajiban manusia pada Tuhan atau hak-hak Tuhan kepada manusia. *Keempat*, bahwa syariat adalah merupakan parameter terakhir dan satu-satunya untuk menilai semua tindakan manusia (Almunawar 1997: 271-273).

Representasi kelompok ini terlihat pada pemikiran Abu al-A'la al-Maududi. Dalam bukunya. "Human Rights in Islam", Maududi menjelaskan bahwa, dalam pandangan Islam, HAM merupakan pemberian Allah. Oleh karenanya, tak seorang pun dan tak ada satu lembaga pun yang dapat menarik atau

mencabut hak-hak ini, karena ia merupakan bagian integral dari keimanan. Semua orang dan semua pemerintah yang mengklaim diri mereka sebagai Muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakan hak-hak yang telah diberikan Allah tersebut. Maududi menjelaskan bahwa hak-hak tersebut bukanlah merupakan pemberian dari seorang raja atau lembaga legislatif. Hak yang diberikan oleh mereka ini kapan saja mau mereka berikan dan kapan saja mau mereka cabut itu terserah kepada mereka, dan mereka biasa saja melanggarnya, bila mereka kehendaki. Tapi karena dalam Islam hak asasi manusia ini diberikan oleh Allah, maka tak satupun lembaga atau negara di dunia yang berhak atau berwenang untuk membuat perubahan. Dan hak asasi manusia dalam Islam juga bukan hanya pemberian di atas kertas demi untuk tontonan dan pameran. Bukan pula konsep-konsep tersebut merupakan konsep filsafat yang tidak mempunyai sanksi apa-apa sebagai pendukungnya (Maududi 1985: 18). Lebih tegas lagi disampaikan oleh Syaikh Syaikat Hussain bahwa, menurut pandangan Islam, tidak ada pihak manusia yang dapat mengurangi, mencabut, serta membatasi hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat. Suatu negara Islam tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerapkan hak-hak yang telah ditetapkan Allah ini tanpa ada syarat apa pun (Hussain 1996: 98).

Banyak hal yang menjadi sorotan Maududi. Dia menguraikan konsep HAM berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadis serta praktik HAM dalam sejarah Islam maupun perbandingannya dengan sejarah Barat. Hak-hak itu meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh keamanan dalam hidup, penghormatan terhadap kesucian wanita, hak untuk memperoleh standar hidup dasar, hak memperoleh kebebasan, hak memperoleh keadilan, persamaan manusia, dan hak untuk bekerja sama akan tetapi Heiner Bieliefeld, seorang Peneliti pada *Interdisciplinary institute for Conflict and Violence Research* (Lembaga Peneliti antar Disiplin tentang Konflik dan Kekerasan) di

Universitas Bielifeld, menyebutkan bahwa ketika adanya keinginan Islamisasi HAM oleh kelompok fundamentalis model Maududi misalnya, ia tidak pernah menjelaskan secara lebih rinci dan detail tentang HAM yang sebenarnya. Satu sisi ia menolak semua perbedaan yang didasarkan pada warna kulit, ras, bahasa, atau kebangsaan, namun disisi lain ia tidak menyinggung secara jelas dan detil tentang isu-isu gender dan agama. Karena tidak maksimal seperti itu, maka Heiner menyebut bahwa Islamisasi HAM yang dilakukan oleh Maududi menjadi dangkal dan tidak kritis (Heiner 2001: 32).

Di samping hak-hak sipil tersebut, Maududi juga menguraikan tentang hak-hak warga negara (hak-hak politik) di suatu negara Islam. Hak-hak politik ini meliputi hak untuk memperoleh keamanan bagi jiwa dan harta, memperoleh perlindungan kehormatan, memperoleh kesucian dan keamanan kehidupan pribadi, memperoleh kebebasan perorangan, hak untuk protes terhadap kezaliman, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan menyatakan isi hati nurani dan keyakinan, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap pemenjaraan yang sewenang-wenang, memperoleh kebutuhan dasar hidup, persamaan di muka hukum, untuk menghindari kesalahan, dan hak untuk ikutserta dalam pemerintahan (Abdillah 1997: 188-189).

Orang kedua dalam kelompok ini adalah Syeikh Syaukat Hussain. Dalam bukunya, "Human Rights in Islam", dia mengemukakan ayat-ayat Alquran dan Hadis dan mencoba menjelaskan tentang hubungan hak dan kewajiban dalam Islam. Menurut dia, kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi dalam dua katagorisasi, yaitu: *pertama*, *ḥuqûqullah* (hak Allah/publik) dan *kedua*, *ḥuqûqul 'ibâd* (Hak Hamba/private), *ḥuqûqullah* adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam pelbagai ritual ibadah, sedangkan *ḥuqûqul 'ibâd* merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap

mahluk Allah lainnya (Hussain 1996: 54).

Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya, karena ada manfaat bagi-Nya. Sebab, Allah itu di atas segala kebutuhan. Juga tidak berarti bahwa hanya hak semacam itu yang hanya diciptakan Allah, karena sesungguhnya segala hak adalah ciptaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta segalanya. Hak Allah adalah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya. Kalau dilihat dari sisi *huqûqul 'ibâd*, hak-hak asasi manusia dibagi menjadi dua bagian, yakni; *Pertama*, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Hak ini disebut dengan hak legal. Dan *kedua*, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hal yang kedua ini disebut dengan hak moral. Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan suatu negara Islam. Adapun jika masalah sumber, asal, sifat, dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu sama (Hussain 1996: 56). *Kedua*, Kelompok yang menerima secara total terhadap konsep HAM PBB. Sikap ini didasarkan pada pandangan bahwa *Universal Declaration of Human Rights* dan perjanjian internasional lainnya merupakan hasil dari elaborasi terhadapnya dan merupakan bagian dari khazanah kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak perlu adanya semacam justifikasi Islam terhadap konsep HAM PBB tersebut. Pendukung kelompok ini lebih jauh menyatakan bahwa tidak ada subyek yang paling terkait dengan konsep HAM. Sebab, keadilan akan sama sekali tidak berarti jika hak-hak fundamental seseorang tidak diakui atau dilanggar oleh masyarakat.

Bahkan Ashgar Ali Engineer, pemikir muslim dari India, berpendapat bahwa deklarasi HAM PBB dapat digunakan sebagai kerangka yang cukup baik untuk menyatakan apa yang dipandang sebagai HAM menurut Islam. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Bassam Tibbi, sarjana pemikir sekaligus sebagai aktivis HAM di dunia Arab mengatakan bahwa,

HAM PBB adalah suatu piagam yang pada dirinya sendiri mengandung nilai luhur yang tidak mungkin ditolak, dan karenanya perlu dicarikan upaya kemungkinan “pencantolan” deklarasi HAM PBB dalam konteks lokal, terutama Islam, lewat sekularisasi (Hussain 1996: 272).

Sikap *ketiga*, merupakan tanggapan yang bersifat *ambigu* dan mencerminkan adanya keinginan untuk tetap setia pada syariah di satu sisi dan keinginan untuk menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional yang ada di sisi lain. Penerimaan setengah-setengah dan penolakan setengah-setengah terhadap HAM PBB. Kelompok ini meyakini bahwa syariah bersifat kekal, universal, dan harus dijadikan landasan hidup. Namun bukan berarti harus menolak deklarasi HAM PBB.

Abdullahi Ahmad An-Na'im tampaknya merupakan representasi dari kelompok ini, pemikirannya yang lebih lentur dalam menyuarakan dan menanggapi isu-isu HAM yang berkembang, dengan mengatakan bahwa perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks Alquran dan Hadis serta hasil ijtihad ulama-ulama klasik. Dengan melakukan reinterpretasi sosiologis terhadap ketentuan yang merupakan ketentuan hasil ijtihad ulama itu. Dalam hal kedudukan wanita dan hubungan muslim dengan non-muslim, misalnya, telah dijelaskan olehnya dengan amat memukau dan dapat memuaskan semua pihak. Akan tetapi, terhadap dalil-dalil yang *qath'i* (mutlak), ternyata tidak mudah untuk menjelaskannya. Reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut, dianggap telah mengubah ketentuan yang ada. Namun sejauh ini, reinterpretasi yang telah dilakukannya tidak atau belum dapat diterima oleh mayoritas ulama dan umat Islam (An-Naim 2001: 336-343).

Terjadinya perbedaan dan terbaginya masyarakat muslim ke dalam tiga kategorisasi pemahaman tersebut, lebih disebabkan karena perbedaan filosofi antara negara-negara Barat yang sekuler dengan negara-negara muslim yang sulit melepaskan diri dari syariat. Dan untuk menunjukkan bahwa Islam sangat

menghargai HAM dan untuk membuat semacam formulasi yang sejalan dengan syariat, maka sejatinya para intelektual muslim tetap menghargai perbedaan itu dan menganggapnya sebagai khazanah pemikiran dan kemanusiaan. Bisa jadi atas dasar inilah, Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengeluarkan “*Cairo Declaration of Human Rights in Islam*”.

### **Internalisasi HAM dalam Ilmu-ilmu Syari'ah**

Melihat perkembangan terkini tentang permasalahan hak asasi manusia di dunia internasional, maka diperlukan suatu upaya dalam rangka mencermati secara lebih komprehensif terhadap materi hak asasi manusia tersebut. Untuk melihat posisi HAM sebagai sebuah kajian yang baru dalam ilmu-ilmu kesyariahan—dan guna mengangkat materi HAM dari yang sebelumnya merupakan sub-bagian bahasan saja dari mata kuliah yang berkaitan dengan hukum Islam (bahkan hanya samar-samar)—maka perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap studi-studi hukum Islam.

Mengacu kepada gejala studi hukum Islam pada umumnya, Mohamad Atho Mudzhar (2002) berpandangan bahwa hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-muslim di sekitar hukum Islam adalah gejala sosial.

Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dilihat dan dibedakan menjadi, *pertama*, penelitian hukum Islam sebagai asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *maqashid al-syari'ah*, *qawâ'id al-fiqhiyah*, *manhaj al-ijtihâd*, *turuq al-istimbâth*, konsep *qiyas*, konsep *'âm* dan *khâsh*, konsep *nâsikh* dan *mansûkh*, dan lain-lain. *Kedua*, penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik



yang masih dalam bentuk *nash* maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan yang masih dalam bentuk pemikiran manusia meliputi ayat-ayat *ahkâm* dan Hadis *ahkâm*. Sedangkan yang sudah berbentuk pikiran manusia meliputi kitab-kitab fikih, kitab-kitab fikih perbandingan, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa para ulama, dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat, seperti kompilasi hukum Islam, konstitusi (*dustur*), kodifikasi hukum, perjanjian-perjanjian internasional, deklarasi hak-hak asasi manusia, surat-surat kontrak, surat wasiat, surat kesaksian, dan sebagainya. *Ketiga*, penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik, perumusan dan penerapan hukum (*siyâsah al-syar'iyah*), perilaku penegak hukum (*qâdhi*), perilaku pemikir hukum (seperti *mujtahid*, *fuqaha*, *mufti*, dan anggota badan-badan legislatif), masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum (seperti pengadilan dengan segala tingkatannya), dan perhimpunan penegak dan pemikir hukum (seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan atau kelompok studi peminat hukum Islam, *lajnah-lajnah* fatwa dari organisasi-organisasi keagamaan, dan juga lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam).

Dalam penelitian jenis ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat, dan sebaliknya, pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

Lebih lanjut Atho' menjelaskan, bahwa ketiga bentuk besar studi hukum Islam yang dapat dilakukan secara terpisah dapat pula dilakukan secara bersama-sama untuk melihat

keterkaitannya satu sama lain mengenai suatu masalah hukum Islam. Dua bentuk studi hukum Islam yang disebut pertama, yaitu studi hukum Islam sebagai doktrin asas dan studi hukum Islam normatif, dapat pula digabungkan dan disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis. Dua bentuk studi hukum Islam yang pertama melihat Islam sebagai gejala budaya, dan bentuk studi ketiga melihat Islam sebagai gejala sosial.

Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa materi HAM dapat dilakukan secara terpisah dan tersendiri dalam rangka melihat perkembangan HAM yang begitu cepat bergulir di dunia internasional. Maka selayaknya, bola yang tengah melaju pesat ini diambil dan dimasukkan kedalam bagian ilmu-ilmu kesyarifan.

### **Penutup**

Sebagai sebuah wacana baru, tentu saja diharapkan akan lebih variatif dan mendalam jika materi HAM ini dijadikan sebagai matakuliah tersendiri di Fakultas Syariah dalam rangka integrasi keilmuan agama dan umum menuju berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Semoga bermanfaat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, Masykuri. 1997. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Pemahaman K.H. Ali Yafie*, dalam Jamal D. Rahman *et.al.* (ed.), *70 Tahun Ali Yafie: Fiqih Sosial*. Jakarta: Mizan
- An-Naim, Abdullah Ahmad. 2001. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Terj., Ahmad Saedy dan Amiruddin ar-Rany. Yogyakarta: LKIS
- Bielifeld, Heiner. 2001. "Western" versus "Islamic" Human Rights Conceptions? A Critique of Cultural Essentialism in the Discussion of Human Rights", Terj., Muhammad Shadiq, *Jurnal Wacana*, Edisi ke-8, Th. II, Yogyakarta: Insist Press

- 
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Konsepsi Barat dan non-Barat Mengenai Hak Asasi Manusia*, dalam Syafi'i Anwar (ed.). Jakarta: Mizan bekerjasama dengan Majalah Ummat
- Clark, George (ed.). 1998. *Introductions to Human Rights*, Terj., TH. Hermaya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Davies, Peter. 1994. *Human Rights*, Terj., A. Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Haas, Robert. (ed.). 1998. *Human Rights in The Media*, Terj., H. Hernowo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hardjono, Anwar. 1997. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Jakarta: Mizan
- Hook, Sidney. 1987. *Philosophy and Public Policy*, Terj., dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia
- Hussain, Syekh Syaikat. 1996. *Human Rights in Islam*, Terj., Abdul Rahim. Jakarta: Gema Insani Press
- Lopa, Baharuddin. 1999. *Alquran dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa Malik,
- Herman dan Bambang Prianom. 1997. *HAM dan Pluralisme Agama: Tinjauan Historis dan Kultural*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan
- Maududi, Abu A'la. 1985. *Human Rights in Islam*, Terj., Ahmad Nashir Budiman. Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung
- Mudzar, Muhammad Atho. 25 Oktober 2002. "Hukum Islam dan Ilmu-Ilmu Sosial", *Makalah* disampaikan pada Semiloka, Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah se Indonesia di Fakultas Syariah UIN Jakarta